

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Harmonisasi

1. Pengertian Harmonisasi dan Pengharmonisasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sarannya adalah menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:484). Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disamping itu perlu juga dipahami asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua (2) peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2011:99).

Harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum,

kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum (L.M. Gandhi, 1995: 28-29). Harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif (Endang Sumiarni, 2013:5).

Harmonisasi suatu rancangan undang-undang mencakup dua (2) hal sebagai berikut:

- a. Harmonisasi materi muatan rancangan undang-undang dengan:
 - 1) Pancasila,
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Harmonisasi secara vertikal),
 - 3) Undang-Undang (Harmonisasi secara).
 - 4) Asas-asas peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a) Asas Pembentukan,
 - b) Asas materi muatan,
 - c) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.
- b. Harmonisasi rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kerangka peraturan perundang-undangan,
 - 2) Hal-hal khusus,
 - 3) Ragam bahasa,

- 4) Bentuk rancangan dari suatu peraturan perundang-undangan (ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada tanggal, 12 Maret 2018).

Menurut Lon Fuller dalam Munir Fuady (2009:9) pengharmonisasian suatu rancangan undang-undang akan menghasilkan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat kriteria hukum yang baik, sebagai berikut:

- a. Hukum harus dipatuhi semua orang, termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif,
- b. Hukum harus dipublikasikan,
- c. Hukum tidak berlaku surut,
- d. Kaidah hukum harus jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara baik,
- e. Hukum menghindari kepentingan lembaga tertentu,
- f. Hukum tidak mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi,
- g. Hukum bersifat konstan sehingga kepastian hukum dapat terpenuhi,
- h. Harmonisasi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik harus diikuti dengan struktur hukum yang memadai, substansi hukum yang jelas dan budaya masyarakat yang mengerti pentingnya hukum. Keberhasilan suatu produk hukum akan menjamin tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Harmonisasi yang ideal dapat dicapai apabila pelaksanaan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan saling mendukung.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan pengkajian dan penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dapat diwujudkan dengan kemauan bersama penyusunan asas-asas/prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam energi panas bumi di hutan konservasi.

2. Tujuan Harmonisasi

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal (Setio Sapto Nugroho, 2009:6). Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda, berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Tujuan dari penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut agar pembentuk peraturan perundang-undangan memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Harmonisasi horizontal adalah harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Harmonisasi horizontal berasal dari asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri.

3. Faktor Penyebab dan Pencegahan Disharmonisasi Hukum

Disharmonisasi hukum merupakan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara . Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan ketidakpastian hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan, adalah:

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti karena dibatasi oleh masa jabatan dan peralihan tugas;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas (Wasis Susetio, 2013:142).

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, munculnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan

efisien, dan disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum perlu diperhatikan agar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak saling tumpang tindih. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru perlu memperhatikan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, agar peraturan yang baru tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Pencegahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan rancangan dari suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut dengan lembaga-lembaga terkait. Disharmonisasi suatu peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan suatu permasalahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

B. Tinjauan Umum Tentang Panas Bumi

1. Pengertian Panas Bumi dan Kegiatan Usaha Pembangunan Panas Bumi

Pengertian panas bumi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral

ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam panas, uap, dan batuan yang tersimpan di dalam bumi. Penggunaan energi panas bumi (*geothermal*) berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi melalui material-material tersebut. (Christina E. Mediastika, 2013:38). Energi panas bumi juga merupakan energi panas yang dipindahkan dari bagian dalam perut bumi. Energi tersebut dapat diambil dalam bentuk uap atau air panas. Sumber panas bumi didefinisikan sebagai suatu reservoir di mana energi panas bumi dapat diekstraksi secara ekonomis dan dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik atau untuk keperluan industri, pertanian, atau keperluan-keperluan domestik yang sesuai (Pri Utami, 1998:39). Energi Panas Bumi (*geothermal*) merupakan sumber energi terbarukan berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Istilah *geothermal* berasal dari bahasa Yunani dimana kata, "*geo*", berarti bumi dan, "*thermos*", berarti panas. Energi ini banyak dimanfaatkan untuk memproduksi listrik, menghangatkan bangunan dan mencairkan salju di jalanan (<https://jurnalbumi.com/panas-bumi/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2017).

Sistem panas bumi merupakan perpindahan panas alami dalam volume tertentu dari kerak bumi yang membawa panas dari sumber panas ke tempat pelepasan panas, yang umumnya adalah permukaan tanah (Hochstein, M.P. dan Browne, P.R.L, 2000). Panas bumi adalah anugerah

alam yang merupakan sisa-sisa panas dari hasil reaksi nuklir yang pernah terjadi pada awal mula terbentuknya bumi dan alam semesta ini. Reaksi nuklir yang masih terjadi secara alamiah di alam semesta pada saat ini adalah reaksi fusi nuklir yang terjadi di matahari dan juga di bintang-bintang yang tersebar di jagat raya. Reaksi fusi nuklir alami tersebut menghasilkan panas berorde jutaan derajat celcius. Permukaan pada mulanya juga memiliki panas yang sangat dahsyat, namun dengan berjalannya waktu (dalam orde milyar tahun) suhu permukaan bumi mulai menurun dan akhirnya tinggal perut bumi saja yang masih panas berupa magma dan inilah yang menjadi sumber energi panas bumi.

Panas bumi atau (*geothermal*) merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan (*renewable and sustainable*). Panas bumi banyak ditemui di daerah yang memiliki banyak gunung berapi aktif, seperti Indonesia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Meksiko, dan Islandia. Panas bumi berasal dari dalam permukaan bumi atau lebih tepatnya di bawah kerak bumi (*asthenosphere* hingga lapisan mantel). Pada daerah tersebut terdapat magma, yang sangat panas dan bersifat mobile, yang terbentuk dari lelehan batuan secara alami. Magma juga berasal dari material radioaktif seperti uranium dan potassium. Energi panas bumi ini sangatlah menjanjikan, karena selain *renewable* dan *sustainable*, kekuatan energinya lebih besar dari minyak dan gas bumi sehingga energi panas bumi ini mulai dikembangkan untuk menjadi energi alternatif. Panas bumi merupakan sumber energi yang

bersih dan ramah lingkungan, maka perlu diperhatikan mengenai pengaturan kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi.

Kegiatan usaha pembangunan panas bumi antara lain meliputi survei pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. Survei pendahuluan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi serta analisis mengenai kondisi geologi, geofisika, dan geokimia sehingga dapat diperkirakan lokasi cadangan sumber daya panas bumi. Hasil survei pendahuluan digunakan dalam eksplorasi bertujuan untuk menemukan dan memperkirakan besarnya cadangan sumber daya panas bumi.

Kegiatan eksplorasi mencakup penyelidikan geologi, geofisika, pengeboran uji dan sumur eksplorasi. Eksplorasi sumber daya panas bumi adalah pencarian cadangan sumber daya panas bumi yang meliputi kegiatan penyelidikan geosains seperti penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan penyelidikan landaian sumur termasuk pemboran sumur eksplorasi guna menetapkan potensi cadangan panas bumi. Studi kelayakan bertujuan untuk menilai aspek bisnis usaha pertambangan panas bumi. Apabila telah memenuhi persyaratan kelayakan usaha, maka dilanjutkan dengan eksploitasi yang kegiatannya antara lain mencakup pengeboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pengembangan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi ([http://download.portalgaruda.org/article.php?article=47586&val=3915&title=Perlakuan Perpajakan Di Sektor Pertambangan Panas Bumi \(Geothermal\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=47586&val=3915&title=Perlakuan%20Perpajakan%20Di%20Sektor%20Pertambangan%20Panas%20Bumi%20(Geothermal))), di akses pada tanggal 8 Juni 2017).

Panas bumi merupakan energi yang baru karena dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam hal pembangkit listrik tenaga panas bumi karena hampir tidak menimbulkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan kegiatan usaha energi panas bumi perlu diperhatikan supaya tidak merusak sumber daya alam di Indonesia khususnya, di kawasan hutan konservasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Pemanfaatan dan Keuntungan Panas Bumi

Reservoir panas bumi di Indonesia memiliki temperatur tinggi sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menggolongkan pemanfaatan panas bumi menjadi dua jenis yaitu pemanfaatan tidak langsung dan langsung. Pemanfaatan tidak langsung adalah pemanfaatan untuk pembangkit tenaga listrik guna menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional. Energi yang digunakan merupakan hasil konversi dalam bentuk uap dan panas. Energi panas bumi yang digunakan secara langsung disebut *direct use*. *Direct use* memanfaatkan panas secara efisien dan pembiayaannya jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik.

Panas bumi dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluidanya, misalnya dimanfaatkan dalam dunia agro industri. Sifat panas bumi sebagai energi terbarukan menjamin kehandalan operasional pembangkit karena fluida panas bumi sebagai sumber tenaga yang digunakan sebagai penggerak akan selalu tersedia

dan tidak akan mengalami penurunan jumlah. Beberapa contoh pemanfaatan energi panas bumi :

- a. Pada sektor lingkungan, berdirinya pembangkit panas bumi tidak akan mempengaruhi persediaan air tanah di daerah tersebut karena sisa buangan air disuntikkan ke bumi dengan kedalaman yang jauh dari lapisan aliran air tanah.
- b. Limbah yang dihasilkan juga hanya berupa air sehingga tidak mengotori udara dan merusak atmosfer. Kebersihan lingkungan sekitar pembangkit pun tetap terjaga karena pengoperasiannya tidak memerlukan bahan bakar, tidak seperti pembangkit listrik tenaga lain yang memiliki gas buangan berbahaya akibat pembakaran.
- c. Sektor pariwisata, keberadaan panas bumi seperti air panas maupun uap panas menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Tempat pemandian air panas di Cipanas, Ciatur, maupun hutan taman wisata cagar alam Kamojang menjadi tempat tujuan bagi orang untuk berwisata.
- d. Energi Panas Bumi dapat dimanfaatkan untuk Pengeringan. Energi panas bumi dapat digunakan secara langsung (teknologi sederhana) untuk proses pengeringan terhadap hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dengan proses yang tidak terlalu sulit. Air panas yang berasal dari mata air panas atau sumur produksi panas bumi pada suhu yang cukup tinggi dialirkan melalui suatu *heat exchanger*, yang

kemudian memanaskan ruangan pengering yang dibuat khusus untuk pengeringan hasil pertanian.

Pemanfaatan energi panas bumi memberikan Keuntungan bagi pemerintah. keuntungan yang dimiliki energi panas bumi apabila menjadi pilihan untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi listrik nasional kedepan ada tujuh yaitu:

- a. Energi Panas Bumi merupakan energi terbarukan yang terkandung di dalam bumi Indonesia sendiri, sehingga tidak perlu dibeli dan tidak perlu khawatir akan habisnya cadangan energi tersebut. Sebagaimana dijelaskan Petursson (2011), *“Geothermal energy is completely domestic in supply, reliable, renewable, and sustainable.”*
- b. Emisi karbon yang ditimbulkan terhadap lingkungan rendah. Produksi energi listrik dari panas bumi tidak menghasilkan limbah sehingga tidak merusak lingkungan. Setelah fluida panas bumi digunakan untuk menghasilkan energi listrik, fluida tersebut dikembalikan ke bawah permukaan bumi melalui sumur injeksi.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tidak membutuhkan energi fosil untuk membangkitkan listrik, sehingga tidak perlu membeli energi fosil yang harganya fluktuatif. Selain itu, PLTP memiliki kemampuan yang besar untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan dapat memproduksi tanpa terkendala gangguan cuaca, dan tidak membutuhkan cadangan energi dari energi fosil.

- d. Utilisasi energi panas bumi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama.
- e. Skala pembangkit listrik panas bumi sangat fleksibel.
- f. PLTP membutuhkan modal awal dan lahan yang lebih kecil.
- g. Tidak menimbulkan efek radiasi apabila terjadi kebocoran. (https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkrb_kebijakan%20panas%20bumi.pdf diakses pada tanggal 5 Juni 2017).

Pemanfaatan energi panas bumi sebaiknya diimbangi dengan substansi hukum yang jelas agar tidak terjadi permasalahan hukum. Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengakibatkan pemanfaatan energi panas bumi menjadi terhambat. Energi panas bumi dapat menguntungkan berbagai aspek pembangunan nasional apabila dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan energi panas bumi saat ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena kegiatan pemanfaatan panas bumi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diperbolehkan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi.

C. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

1. Pengertian Kehutanan, Tujuan Perlindungan Hutan dan Manfaat Hutan Bagi Manusia

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (Bambang Pamulardi, 1999:233). Hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya, yang menempati daerah cukup luas (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011;18).

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan menyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan

usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan diberlakukannya perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya dan tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan memiliki tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Adapun tujuan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah: a) mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati; b) keseimbangan ekosistemnya; c) upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Ruang lingkup kegiatan perlindungan hutan yaitu dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan diatur juga mengenai perlindungan hutan secara khusus yang ditetapkan oleh Menteri meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, religi dan budaya. Perlindungan hutan dengan tujuan khusus maksudnya adalah perlindungan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Perlindungan hutan dibutuhkan dengan tujuan agar dapat mencegah dan meminimalkan kerusakan hutan serta menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutan, dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara dimana fungsi hutan sebagai sumber daya alam hayati, penyangga kehidupan dan merupakan asset yang mempunyai manfaat ekologis dan ekonomis.

Manfaat hutan bagi manusia ada dua yaitu, hutan dapat memberikan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat dari hutan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat seperti kayu, rotan, obat-obatan, buah-buahan, binatang buruan, damar dan kulit kayu. Sedangkan manfaat tidak langsung merupakan manfaat dari fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah atau manfaat hidro-orologis dari hutan. Manfaat estetika, rekreasi, ilmu pengetahuan dan pengaruh hutan terhadap iklim.

2. Macam-macam Hutan

Hutan terbagi atas beberapa status dan fungsinya yaitu:

a. Hutan Berdasarkan Statusnya

Pembagian hutan di Indonesia berdasarkan statusnya terbagi menjadi dua (2) macam (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), yaitu:

1) Hutan negara, ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berbentuk:

a) Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Istilah hukum adat lebih populer dengan sebutan hutan ulayat, hutan marga dan hutan pertuanan. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara dan tidak menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat masih hidup dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan. Pada tanggal 16 Juni Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan keputusan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua (2) komunitas masyarakat adat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara.

- b) Hutan desa ialah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c) Hutan kemasyarakatan ialah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat.
- 2) Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Abdul Khakim, 2005:38).

b. Hutan Berdasarkan Fungsinya

Hutan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga (3) yaitu;

1) Hutan Produksi

Hutan produksi dalam Pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi diusahakan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pengusaha swasta, yang memanfaatkan hasil hutan seperti kayu untuk kegiatan produksi. Adapun hasil dari kegiatan industri pengelolaan kayu antara lain berupa triplek, kusen pintu dan mebel

serta perabot rumah tangga. Pasal 24 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c membagi hutan produksi menjadi tiga dan kriteriannya adalah sebagai berikut:

- a) Hutan produksi terbatas, adalah kawasan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai 175, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- b) Hutan produksi biasa, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- c) Hutan produksi yang dapat dikonversi, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam, serta kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan.

2) Hutan Lindung

Hutan lindung dalam Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dinyatakan bahwa kriteria hutan lindung adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih, mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih, berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut, mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen, daerah resapan air, dan merupakan daerah perlindungan pantai.

3) Hutan Konservasi

Hutan konservasi dalam Pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi

pokok maksudnya adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan. Kawasan hutan konservasi terbagi menjadi tiga (3) macam yaitu:

a) Kawasan hutan suaka alam

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinyatakan bahwa, kawasan suaka alam selanjutnya disingkat (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terbagi dalam dua (2) kategori yaitu cagar alam dan suaka margasatwa. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang dilindungi pemerintah karena ada ekosistem yang memiliki kekhasan satwa, tumbuhan dan ekosistem yang perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan suaka margasatwa adalah bagian dari cagar alam yang secara khusus melindungi habitat hewan yang hampir punah demi keberlangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Persamaan kedua kawasan suaka alam ini adalah sama-sama melindungi tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya. Perbedaannya adalah suaka margasatwa khusus melindungi binatang dan

habitatnya, sedangkan cagar alam lebih umum meliputi tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya (<http://www.tribunwisata.com/2017/08/12-contoh-cagar-alam-dan-suaka-margasatwa-di-indonesia.html>, di akses pada tanggal 8 September 2018). Kedua kategori kawasan tersebut dilindungi secara ketat, sehingga tidak boleh ada sedikitpun campur tangan manusia dalam proses-proses alami yang terjadi di dalam kawasan tersebut. Kawasan ini hanya diperuntukan bagi keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan (Abdul Muis, 2011:48).

b) Kawasan hutan pelestarian alam

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinyatakan bahwa, kawasan pelestarian alam selanjutnya disingkat (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri atas:

(a) Taman Nasional

Taman nasional ialah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan upaya untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Sistem zonasi tersebut terdiri dari:

- i. Zona Inti, ialah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya, sumber plasma nuftah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penunjang budidaya keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
- ii. Zona Rimba, ialah kawasan yang merupakan habitat untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan jenis satwa liar, memiliki ekosistem yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan. Fungsi zona rimba adalah untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

iii. Zona Pemanfaatan, ialah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi atau jasa lingkungan lainnya. Fungsi zona pemanfaatan adalah untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembinaan habitat dan populasi, dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.

iv. Zona Tradisional, ialah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Fungsi zona tradisional adalah untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

v. Zona Rehabilitasi, ialah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya

yang mengalami kerusakan. Fungsi zona rehabilitasi adalah untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.

vi. Zona Religi, budaya dan sejarah ialah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Fungsi dari zona ini adalah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata sejarah, arkeologi dan religius.

vii. Zona Khusus, ialah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Fungsi zona khusus adalah untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk atau ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan

yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas dan listrik.

(b) Taman hutan raya ialah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.

(c) Taman wisata alam ialah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

c) Taman buru

Taman buru ialah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (Bambang Pamulardi, 1999:40).

Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, seharusnya dilestarikan agar keberadaan satwa maupun tumbuhan langka yang berada pada kawasan hutan konservasi tetap terjaga habitatnya. Perbedaan prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi dengan kegiatan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian tersebut mempertahankan daya dukung alam sebagai penyangga kehidupan dan

menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman sumber daya alam hayati (Robi Royana, 2013:34).

D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Harmonisasi

Harmonisasi adalah pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:484).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

3. Kehutanan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

5. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

6. Panas Bumi

Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi).

7. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum, Teori Hukum Pembangunan dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Hans Kelsen, (2008:159-163) sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkatan dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar. Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua (2) jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum ke yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang sudah tidak dapat lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui tatanan kerja intelektual. Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau karena kebiasaan, dan ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut Lawrence Friedman, (1975:12-16) sistem hukum dibagi dalam tiga (3) komponen yaitu:

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melengkapi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal.

- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum, dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga (3) komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

2. Teori Hukum Pembangunan

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun adalah masyarakat yang berubah dengan cepat.

Hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan (Mochtar Kusumaatmadja, 2002;14).

Tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur (Mochtar Kusumaatmadja, tanpa tahun:2-3). Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban (Mochtar Kusumaatmadja, tanpa tahun:13). Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan

itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan (Mochtar Kusumaatmadja, 1995:13).

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Dalam teori pembangunan berkelanjutan terdapat tiga (3) prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan dapat terpenuhi, dan ketiga aspek pembangunan hanya mungkin dicapai apabila ketiga prinsip ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan (Sonny Keraf, 2010:200-205) :

- a. Prinsip Demokrasi, prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Prinsip demokrasi merupakan prinsip moral paling mendasar, khususnya untuk menjamin apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan.
- b. Prinsip Keadilan, prinsip ini pada dasarnya menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif

serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Prinsip keadilan menuntut agar ada perlakuan yang sama dan menuntut agar ada distribusi manfaat dan beban secara proporsional antara semua orang dengan kelompok masyarakat.

- c. Prinsip Keberlanjutan, prinsip ini mengharuskan untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit.

Menurut Sugandhy dan Hakim, (2007:21) pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan usahanya.

Secara implisit, definisi tersebut menurut Hegley, Jr. (Sugandhy dan Hakim, 1992:28) mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut;

- 
- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi.
 - b. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
 - c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
 - d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup.
 - e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.
 - f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.